

tanamannya dan akan dikembalikan hutang tersebut dalam bentuk uang berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Sesuai dengan praktik hutang piutang yang terjadi, setelah petani menjelaskan maksud untuk menghutang, barulah ketua kelompok yang menjelaskan syarat dalam hutang piutang tersebut. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka terjadilah akad (ijab dan kabul). Keseringan yang terjadi antara ketua kelompok tani dan pihak yang berhutang di Desa Kaligambir melakukan ijab kabul dengan cara diam, artinya saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata-kata.

Praktik ijab dan kabul dengan cara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *shara'* karena dalam Islam pelaksanaan *sihahat* dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yakni secara lisan, tertulis, isyarat maupun secara perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.

Dengan demikian, ijab dan kabul yang dilakukan antara ketua kelompok dan petani adalah ijab dan kabul yang sah karena sudah menjadi kebiasaan dan dalam hal ini juga sudah sama-sama menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Meskipun dilakukan dengan cara diam yaitu saling memberi dan menerima tanpa diikuti kata-kata.

Dalam melakukan kesepakatan, ketua kelompok selalu menuliskan perjanjian hutang dalam sebuah buku khusus hutang piutang pupuk. Menurutnya, pencatatan hutang tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan antara petani dan pemberi hutang (ketua kelompok) jika terjadi dikemudian hari. Buku catatan hutang tersebut berisi siapa yang

menghutang, jumlah yang dihutang serta tanda tangan penghutang. Tindakan ketua kelompok seperti itu sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 282.

Dari transaksi hutang piutang tersebut, waktu pelunasan hutang adalah setelah panen yaitu sekitar 3-4 bulan. Bagi petani yang melunasi hutang tepat pada waktu yang telah diperjanjikan pada akad, maka hal itu sudah sesuai dan sangat dibenarkan karena tidak mengingkari janji yang telah disepakati pada waktu akad.

Namun, terdapat juga petani yang mendatangi ketua kelompok hanya untuk membayar setengah dari hutangnya. Misalnya petani menghutang 2kw pupuk dengan harga yang sudah ada tambahannya Rp. 410.000, maka petani tersebut hanya membayar setengahnya yaitu Rp. 205.000.

Dari pernyataan diatas, terlihat ada penyimpangan dari perjanjian yang telah dibuat saat akad antara ketua kelompok dan petani. Petani berjanji untuk melunasi hutang saat panen tiba dan ternyata setelah panen tiba petani hanya melunasi sebagian. Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai peruntukan hasil panen. Sebagian petani yang hanya membayar sebagian dari hutangnya menyatakan bahwa uangnya dipergunakan untuk membeli bibit tanaman lagi selain untuk kebutuhan sehari-hari. Dari sini petani telah menjelaskan alasan-alasan kepada ketua kelompok mengenai pembayaran hutang yang hanya sebagian. Jika ketua kelompok membolehkan dan menyetujui terhadap petani yang hanya membayar sebagian, maka hal itu tidak dilarang karena antara kedua belah pihak sama-sama sepakat dan rela.

Namun, jika salah satu keberatan dengan pengembalian hutang yang sebagian, maka hal itu dilarang karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam praktiknya hutang piutang pupuk yang dilakukan masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar sudah benar, tidak terdapat penyimpangan dalam aspek *mu'āmalah*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pupuk Dalam Kelompok Tani Di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hutang piutang pupuk yang terjadi dalam kelompok tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah hutang piutang pupuk yang dilakukan antara masyarakat dan kelompok tani dengan pengembalian berupa tambahan yang telah disepakati.

Dikatakan sebagai transaksi hutang piutang karena secara praktik dari kebanyakan masyarakat menggunakan kata-kata “saya hutang pupuk pak” kepada ketua kelompok. Jika transaksi tersebut merupakan hutang piutang, maka perlu diketahui terlebih mengenai rukun dan syarat dari hutang piutang (*qard*), yaitu:

- 1) *'aqidain* (dua pihak yang berakad)

memberi dan menerima serta yang terpenting dalam semua transaksi adalah saling *rida*.

Selain itu al-Zuhāifi juga menjelaskan salah satu syarat lain dalam akad *qard* yaitu tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. Jika transaksi yang digunakan masyarakat adalah hutang piutang, maka dengan adanya tambahan saat pelunasan itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram karena hutang piutang (*qard*) merupakan akad yang murni karena Allah, tidak mengharapkan imbalan apapun.

Oleh karena itu, perlu ditekankan kembali, meskipun dalam praktiknya semua masyarakat menggunakan transaksi hutang piutang dengan kata “saya hutang” namun disini ketua kelompok juga telah menjelaskan harga awal pupuk dan tambahan saat pengembalian serta kegunaan dari adanya tambahan tersebut.

Dapat diketahui bahwa ketua kelompok telah menjelaskan terlebih dahulu mengenai harga awal pupuk. Harga awal pupuk dalah Rp. 190.000/kw. Jadi semisal hutang 2kw harga pokoknya menjadi Rp. 380.000 dan seterusnya.

Setelah ketua kelompok menjelaskan harga awal kepada petani yang hendak menghutang, tahap selanjutnya adalah menjelaskan tambahan pembayaran saat pelunasan. Maksudnya, terdapat tambahan dari harga pokok/harga awal yaitu apabila yang menghutang masih dalam suatu anggota kelompok tani, maka tambahannya Rp. 20.000/kw sedangkan

apabila yang menghutang itu bukan dari anggota kelompok maka tambahannya Rp. 30.000/kw.

Semisal hutang 1kw maka petani yang bukan dari anggota kelompok harus membayar Rp. 220.000 dan anggota kelompok harus membayar Rp.210.000. Tambahan uang dalam pengembalian hutang tersebut menurut pendapat ketua kelompok akan digunakan untuk tambahan modal kedepannya dalam membeli pupuk dalam jumlah yang lebih banyak lagi.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa transaksi yang sebenarnya terjadi adalah jual beli *murābahah* secara tangguh, akan tetapi masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar menganggap hal tersebut merupakan hutang piutang.

Seperti pada alenia yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tambahan tersebut digunakan untuk suatu kebutuhan yang bersifat produktif. Maksudnya tambahan tersebut dipergunakan untuk modal yaitu untuk membeli pupuk lagi dalam jumlah yang lebih banyak. Tambahan disini tidak dipergunakan untuk individu atau untuk kelompok itu sendiri melainkan tambahannya untuk membeli pupuk lagi yang nantinya juga akan untuk kebutuhan tanaman petani tersebut. Dengan adanya jumlah pupuk yang banyak, maka bagi petani yang mempunyai lahan yang luas bisa tercukupi untuk memupuk tanaman pertaniannya.

Selain itu, tambahannya juga telah dijelaskan oleh ketua kelompok sebelum petani melakukan akad. Ketua kelompok menjelaskan harga pertama (harga awal) yaitu Rp. 190.000/kw dan adanya tambahan saat

pelunasan (harga kedua) yaitu 20.000/kw tambahan untuk anggota yang menghutang sedangkan apabila yang menghutang itu bukan dari anggota kelompok maka tambahannya Rp. 30.000/kw.

Harga pertama dan kedua telah dijelaskan sebelumnya oleh ketua kelompok. Hal ini sesuai dengan pengertian dari jual beli *murābahah* yaitu jual beli dimana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.

Sedangkan, masyarakat Desa Kaligambir melakukan pembayaran setelah panen. Hal tersebut diperbolehkan karena dalam jual beli *murābahah* pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara tunai dan dengan pembayaran tangguh. Pembayaran setelah panen merupakan pembayaran secara tangguh yaitu pembayaran yang dilakukan apabila barang sudah ada dan pembayarannya dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan keuntungan yang telah disepakati.

Transaksi tersebut dikatakan jual beli *murābahah* karena sudah sesuai dengan syarat jual beli *murābahah*, yaitu:

1) Akad jual beli yang pertama harus sah secara *shara'*

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ketua kelompok telah menjelaskan harga awal pupuk yaitu Rp. 190.000/kw kepada petani yang hendak menghutang. Disini petani mengetahui dan menyetujuinya harga tersebut dengan tetap melakukan akad jual beli dengan cara tangguh. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hal itu sesuai dengan syarat jual beli *murābahah* yaitu akad jual beli yang pertama harus sah.

- 2) Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli

Harga awal pupuk adalah Rp. 190.000/kw. Hal tersebut sudah dijelaskan lebih awal oleh ketua kelompok kepada petani. Disini petani sebagai pembeli mengetahui harga awal pupuk dengan jelas.

- 3) Barang yang menjadi objek jual beli *murābahah* merupakan komoditas *mithli* atau ada padanannya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya

Disini pupuk merupakan barang yang objeknya merupakan komoditas *mithli*. Maksudnya pupuk tersebut ada padanannya. Selain itu pupuk juga merupakan objek yang bisa ditimbang. Seperti ketua kelompok menimbang terlebih dahulu jumlah pupuk yang diminta oleh petani yaitu semisal 1kw, 2kw dan sebagainya.

- 4) Jual beli pada akad pertama bukan barter barang dengan barang *ribawi* yang tidak boleh ditakar dengan barang sejenis. Dengan demikian barang *ribawi* tidak dapat diperjual belikan dengan *murābahah*, misalnya tukar menukar beras dengan beras atau emas dengan emas dimana jumlah salah satu pihak lebih banyak, baik takaran atau timbangannya maka tidak boleh, dan hal ini bukan jual beli *murābahah*.

- 5) Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli.

Sebelumnya, ketua kelompok juga telah menjelaskan mengenai tambahan selain harga pokok dari pupuk tersebut. Yaitu apabila yang menghutang masih dalam suatu anggota kelompok tani, maka

tambahannya Rp. 20.000/kw sedangkan apabila yang menghutang itu bukan dari anggota kelompok maka tambahannya Rp. 30.000/kw.

Tambahan tersebut merupakan keuntungan yang ditetapkan oleh ketua kelompok kepada petani yang hendak menghutang. Dikatakan sebagai keuntungan karena kelebihan dari harga pokok tersebut disepakati bersama antara ketua kelompok dan petani. Jadi, adanya tambahan diperbolehkan karena tambahan merupakan keuntungan yang didapatkan kelompok tani dan nantinya tambahan uang tersebut akan dipergunakan untuk tambahan modal dalam membeli pupuk lagi dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu, mengambil keuntungan dalam jual beli *murābahah* diperbolehkan, sebagaimana hadis Anas bin Malik pada landasan teori diatas.

Dari pemaparan diatas, jika transaksi tersebut dikatakan sebagai hutang piutang (*qard*) tidak sesuai. Dikarenakan akad yang digunakan dalam hutang piutang merupakan akad *tabarru'* yaitu akan yang murni karena Allah dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Namun, yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat adalah transaksi hutang piutang karena keseringan dalam *lafaz*-nya menggunakan kata-kata “saya hutang pupuk”, iya “saya hutangi”. Jadi disini, dalam praktik dimasyarakat menggunakan transaksi hutang piutang.

Namun, jika dilihat dari kegunaan tambahan serta cara yang digunakan ketua kelompok dalam menjelaskan harga awal dan harga kedua (tambahan) maka transaksi tersebut bukan lagi transaksi hutang piutang melainkan

transaksi jual beli *murābahah* secara tangguh. Dikatakan sebagai jual beli *murābahah* karena disini antara ketua kelompok (penjual) dan petani (pembeli) sama-sama sepakat dengan harga awal dan keuntungan (tambahan) yang sudah ditetapkan dalam akad (ijab dan kabul). Selain itu, tambahan dalam transaksi tersebut sifatnya produktif. Tidak dipergunakan untuk kelompok tani tersebut melainkan dipergunakan sebagai modal dalam membeli pupuk yang lebih banyak lagi.

Jadi tambahan dalam transaksi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad jual beli *murābahah* dan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya transaksi tersebut.